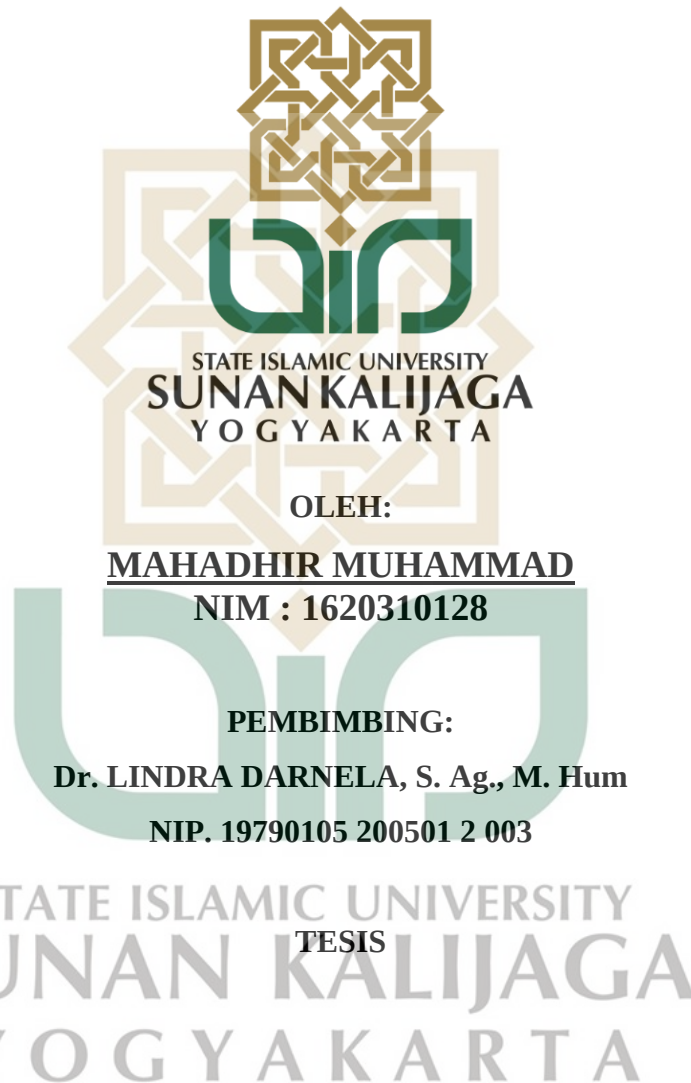


**PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KASUS SENJATA NUKLIR DI KOREA UTARA**



OLEH:

MAHADHIR MUHAMMAD

NIM : 1620310128

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER HUKUM
YOGYAKARTA**

2019



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahadhir Muhammad, S.H.
NIM : 1620310128
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS SENJATA NUKLIR
DI KOREA UTARA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Oktober 2019



Mahadhir Muhammad, S.H.
NIM. 1620310128



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahadhir Muhammad, S.H.
NIM : 1620310128
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Oktober 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mahadhir Muhammad, S.H.
NIM. 1620310128



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI-FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap Tesis yang berjudul :

PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KASUS SENJATA NUKLIR DI KOREA UTARA

Yang ditulis oleh;

Nama : Mahadhir Muhammad, S.H.
NIM : 1620310128
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI-FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Oktober 2019

Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-717/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : "PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS SENJATA NUKLIR DI KOREA UTARA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHADHIR MUHAMMAD, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310128
Telah diujikan pada : Kamis, 07 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 07 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Prof. Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

ABSTRAK

Korea Utara merupakan negara di Kawasan Asia Timur. Dengan Ideologi Komunis yang kuat serta senjata nuklirnya, Korea Utara menjelma menjadi negara yang cukup kuat dengan berbagai penelitian tentang nuklirnya. Hal tersebut mendorong Badan atom dunia IAEA (*International Atomic Energy Agency*) untuk mengawasi Korea Utara yang telah melakukan berbagai aktivitas terhadap pengembangan nuklirnya. Dalam traktat perjanjian nuklir (NPT), hanya 5 negara yang diperbolehkan untuk memilikinya yakni, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Tiongkok. Hal tersebut juga bertentangan dalam Piagam PBB dalam hal menjaga perdamaian. Melalui DK PBB, akhirnya mengambil langkah dengan memberikan sanksi berupa resolusi kepada Korea Utara secara mengikat untuk meredam segala aktivitas yang berkaitan dengan nuklir. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis akan membahas mengenai pandangan hukum internasional dan hukum islam dalam permasalahan mengenai senjata nuklir di Korea Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah Bab VII Piagam PBB tentang Tindakan Yang Berhubungan Dengan Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, dan Tindakan Agresi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data dilakukan secara literer.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa, tindakan DK PBB dalam menangani nuklir Korea Utara mengacu dalam Bab VII sesuai dan berlandaskan hukum yakni pada Pasal 39 dan Pasal 41 di mana lewat masukan dari IAEA terkait peluncuran nuklir Korea Utara kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa resolusi. Jika melihat ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara hanya sebatas untuk menjamin keamanan dan kedaulatan nasionalnya. Hal ini sesuai dalam pasal 51, hak untuk membela diri terhadap ancaman dari negara lain dibenarkan dalam hukum internasional. Namun, dari segi aspek pengambilan keputusannya tidak memenuhi adanya unsur keadilan, contohnya dalam kasus Irak di mana DK PBB melarang Amerika Serikat untuk menyerang, tetapi Amerika Serikat tetap menyerang dan tidak dikenai sanksi. Masalah nuklir Korea Utara juga merupakan sebuah inisiasi dari Amerika Serikat melalui forum DK PBB dengan memberikan veto sehingga Korea Utara dijatuhi sanksi. Tentunya hal ini dipertanyakan terkait transparansi serta keadilan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, DK PBB melakukan intervensi perdamaian, melalui *peacemaking*, namun belum dapat terlaksana karena masih mengalami *deadlock*. Kemudian melalui *peacekeeping* adanya upaya rekonsiliasi melalui *Six Party Talks*. Selanjutnya, dari segi *peacebuilding*, sangat sulit dicapai karena situasi yang tidak kooperatif. Dari segi fatwa mengenai nuklir, penggunaan senjata nuklir sangat diharamkan dan dilarang secara agama berdasarkan hukum Islam.

Kata Kunci: *United Nations*, DK PBB, Korea Utara, Resolusi Konflik, Fatwa Nuklir

Abstract

North Korea is a country located on East Asia. With its strong Communism Ideology and nuclear weapons, North Korea became a nation with many strong nuclear researches. This later motivates IAEA (International Atomic Energy Agency) to supervise North Korea which made a lot of activities related to its nuclear development. According to NPT (Non Proliferation Treaty), only five states that have license to own nuclear weapon, which are USA, The Great Britain, Russia, France, and China. This activity is against UN Charter for world peace. Through Security Council, UN takes an action by giving penalty in form of resolution for North Korea as an effort to decrease every kind of activity related to nuclear. As that problem appeared, the writer will investigate about the view of International law and Islamic law in the problem of nuclear weapon in North Korea.

This study is a library research with juridical-dogmatic approach, for the focus of this study is Chapter VII of UN Charter about Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, an Act of Aggression. This study is a descriptive analytic study and data will be collected with literary technique.

This research found out that the action taken by The Security Council of UN in handling North Korea's nuclear, as referred on Chapter VII is acceptable and based on the international law, which are Article 39 and 41; where through the advice from IAEA related to North North Korea's nuclear weapon trials is punished with resolution. If the nuclear weapon trials done by North Korea only for protecting the tranquility and the sovereignty of the nation, this action is legit in Article 51 of international law which explains about the right to protect themselves from other states' threats. On other hand, based on the decision making this decision is found unfair. For instance, on Iraq's case while US are prohibited by UN to attack Palestine, USA doesn't obey the command and sent the attack regardless and yet, there is no penalty from UN for USA. Furthermore, North Korea's nuclear case could be addressed as an initiation from USA through UN with giving a veto thus North Korea will get a penalty. Definitely, UN's transparency and justice will be questioned with this decision. The Security Council of UN brings about the peaceful intervention through peacemaking, but couldn't be done because of deadlock. Furthermore, there is a peacekeeping effort through reconciliation in Six Party Talks. From peacebuilding side, the intervention is difficult to reach because of the uncooperative situation. In Islamic law itself, the use of nuclear weapons is extremely forbidden and prohibited.

Keywords: United Nations, United Nations Security Council, North Korea, Conflict Resolution, Nuclear Fatwa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan 0543b/U/1987

Tertanggal 10 September 1987

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-

م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٍ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاء ditulis *As-samā’*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan, hal itu
hanya dapat diraih dengan pengertian

(Albert Einstein)

MEREKA YANG MEMBUAT REVOLUSI PERDAMAIAN
TIDAK MUNGKIN AKAN MEMBUAT REVOLUSI
KEKERASAN YANG TIDAK TERELAKAN

(John F. Kennedy)

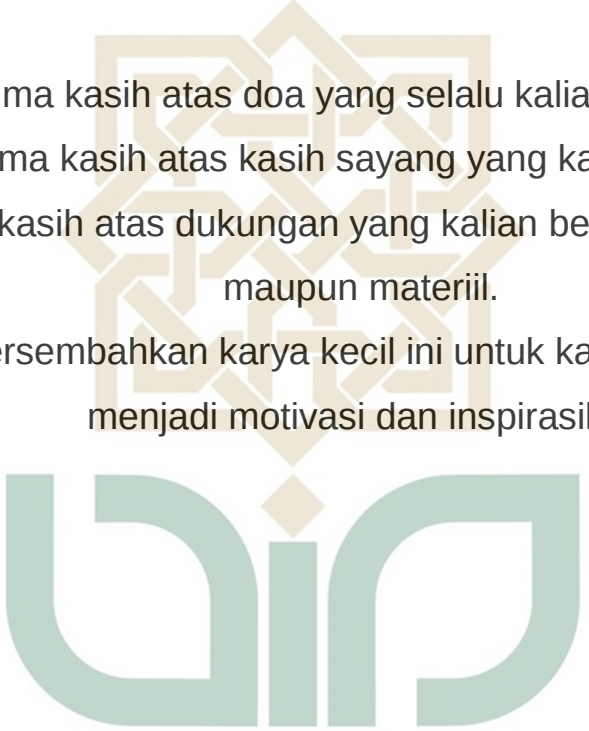
" Hidup ini bagaikan air mengalir, maka janganlah kau sia-
siakan hidupmu karena perjalananmu menggapai impian masih
sangatlah panjang"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
ORANG TUA DAN TEMAN-TEMAN TERCINTA

Terima kasih atas doa yang selalu kalian panjatkan
Terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan
Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan, baik moril
maupun materiil.
Aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian yang telah
menjadi motivasi dan inspirasiku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur selayaknya Penyusun panjatkan kepada Allah Swt, karena dengan karunia, petunjuk serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* beserta *salam* senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang menjadi revolusioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan Allah Swt, penyusun dapat menyelesaikan tesis dengan judul **"Pandangan Hukum Islam dan Hukum Internasional Terhadap Kasus Senjata Nuklir Di Korea Utara"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak faktor yang mendukung penyusun dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moril dan materiil, berupa bimbingan, saran dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi

penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum.

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat.
4. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum, selaku Ibu yang baik, Guru yang bijak, pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam memberikan pengajaran, pembimbingan, dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak dan berarti.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Ayah Muhammad Bisri, S.E dan Ibu Siti Handayati, S.E yang senantiasa memberikan do'a tiap saat, nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami, putra-putranya. Kedua adikku Muhammad Idham Kholid, S.Sn dan Intan Permata Sari yang sudah memberikan do'anya dan tetap semangat belajar.
7. Seluruh kawan HTN Reguler angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar kurang lebih selama 2 tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta dan

patut untuk dikenang. Diakhiri dengan perjuangan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas akhir berupa tesis .

8. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu per satu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga upaya penyusunan tesis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal alâmin.*

Yogyakarta, 5 Oktober 2019

Penulis,

Mahadhir Muhammad, S.H

NIM. 1620310128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGESAHAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
 BAB II HUKUM INTERNASIONAL, RESOLUSI KONFLIK DAN PANDANGAN NUKLIR DALAM HUKUM ISLAM.....	 26
A. Teori Hukum Internasional.....	26
B. Isi Piagam BAB VII.....	29
C. Collective Security.....	33
1. Pengertian dan Maksud Dibentuknya Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB.....	35
2. Perbedaan Peace Keeping Operations dan Collective Security.....	38
3. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Peace Keeping Operations.....	40
D. Teori Resolusi Konflik.....	42
E. Pandangan Hukum Islam Terkait Nuklir.....	47
 BAB III KOREA UTARA DAN NUKLIR.....	 51
A. Gambaran Umum Korea Utara.....	51
1. Bentuk Negara.....	51
2. Politik Korea Utara.....	52
3. Tata Pemerintahan.....	54
4. Sistem Kelembagaan.....	56
B. Potret Nuklir Korea Utara.....	59

1. Perkembangan Nuklir Korea Utara Tahun 1959-1970.....	59
2. Perkembangan Nuklir Korea Utara Tahun 1970-1994.....	61
3. Peluncuran Uji Coba Nuklir Korea Utara	64
4. Motif Yang Melatarbelakangi Nuklir Korea Utara.....	67
C. Kebijakan Nuklir Korea Utara.....	71
D. Peran PBB Terkait Krisis Nuklir di Korea Utara.....	73
1. Penyelidikan IAEA Mengenai Program Nuklir Yang Ada di Korea Utara.....	73
2. Upaya Penyelesaian Di Bawah DK PBB	77
E. Respon Negara <i>Six Party Talks</i>	92
1. Respon Negara Jepang Terhadap Perkembangan Nuklir Korea Utara.....	92
2. Respon Korea Selatan Terhadap Perkembangan Nuklir Korea Utara.....	95
3. Respon Tiongkok Terhadap Perkembangan Nuklir Korea Utara.....	97
4. Respon Amerika Serikat Terhadap Perkembangan Nuklir Korea Utara.....	98
5. Respon Rusia Terhadap Perkembangan Nuklir Korea Utara...	101
6. Respon Korea Utara dalam Menanggapi Nuklirnya.....	103
BAB IV ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS SENJATA NUKLIR DI KOREA UTARA.....	107
A. Signifikansi Bab VII Piagam PBB Terhadap Nuklir Korea Utara.....	111
B. Legitimasi Dewan Keamanan PBB dalam Nuklir Korea Utara.....	116
C. Implementasi Penyelesaian Nuklir Korea Utara.....	121
D. Fatwa Nuklir Dalam Hukum Islam.....	125
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran-Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	I
FOTO KONFERENSI PBB.....	II
FOTO UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA.....	III
NATION CHARTER CHAPTER VII	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan merupakan cita-cita dari setiap negara di dunia. Perbedaan kepentingan suatu negara kadangkala akan menciptakan suatu sengketa antar negara, sengketa antar negara ini berpeluang merusak perdamaian. Untuk menjaga keamanan dan perdamaian maka dibentuklah sebuah organisasi internasional yang sifatnya permanen, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama dari PBB adalah untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional.¹ Pada umumnya, dalam melangsungkan hidup manusia memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia harus bekerja sama, berdampingan, dan hidup dengan damai. Namun, kadang terjadi benturan kepentingan dalam mencapai tujuannya. Demikian pula halnya dengan negara yang ingin bekerja sama dengan negara lain, adakalanya, benturan kepentingan pun tidak dapat dihindari, oleh sebab itu dibentuk PBB. Semangat Korea Utara dalam mengembangkan nuklir adalah untuk mempertahankan rezim.² Sebagai rezim yang berupaya untuk bertahan dalam tekanan dunia Internasional, setelah perang Korea berakhir tidak lantas memberikan jaminan aman dan damai pada dua negara melainkan hanya sebatas menyepakati perjanjian gencatan senjata.

¹ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI-Press, 1987), hlm. 8.

² Scott D. Sagan, *Why Do States Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb*, (International Security, Vol. 21, No. 3 Winter, 1996-1997), hlm. 497.

Kepemilikan program nuklir yang dilakukan negara-negara lain ternyata mendorong Korea Utara untuk mengembangkan juga program modern tersebut. Pembangunan program nuklir Korea Utara diawali selama kurun waktu enam tahun dari 1959-1965. Pada periode ini, bantuan Uni Soviet sangat membantu dalam pembentukan fasilitas nuklir Yongbyon, karena Uni Soviet membantu secara langsung dalam pembentukan dan pengawasan terhadap fasilitas nuklir tersebut.³

Kemajuan perkembangan teknologi nuklir yang dimiliki Korea Utara mulai tampak setelah Korea Utara berhasil melakukan penyulingan, konversi, dan memproduksi reaktor nuklirnya secara mandiri pada tahun 1970⁴. Uji coba peluncuran nuklir Korea Utara mengundang berbagai kritik negara lain, khususnya negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Timur yang dapat berujung pada peperangan.

Uji coba yang dilakukan dalam bulan Mei 1993, Korea Utara melakukan uji coba penembakan rudal Rodong-1, dengan perkiraan jarak tembak hingga 1000 km, ke arah laut Jepang. Disusul peluncuran rudal balistik melewati wilayah udara Jepang yang dinyatakan sebagai peluncuran satelit pada Agustus 1998, kemudian Oktober 2004, Juli 2006 dengan roket berjenis Nodong-2 scud B dan Taepodong II dan kemudian belum lama ini adalah uji coba nuklir pada 25 Mei 2009 yang dilakukan Korea Utara,

³ Larry A Niksch, *North Korea's Nuclear Weapon Program, (CRS Issue Brief of Congress, 2006)*, hlm. 6.

⁴ Daniel A Pinkston, *The North Korean Ballistic Program*, (Washington: Strategic Studies Institute, 2008), hlm. 47.

kecaman dari dunia Internasional yang ditujukan pada Korea Utara atas uji coba nuklirnya terus berdatangan hingga lahirnya resolusi-resolusi DK-PBB. Resolusi 1695 Dewan Keamanan PBB menetapkan sanksi-sanksi yang mengharuskan semua negara mencegah pengiriman barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korea Utara.⁵

Pada 9 Oktober 2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanah hingga akhirnya kembali ditetapkan Resolusi untuk Korea Utara, yaitu Resolusi 1718 yang disahkan pada 14 Oktober 2006 yang berisi tentang larangan bagi Korea Utara melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan program nuklir dan pengembangan senjata pemusnah massal termasuk pengiriman senjata dari dan ke Korea Utara. Pada bulan Juli 2007 Korea Utara mulai menutup fasilitas nuklirnya di Yeongbyeon hingga meyakinkan AS untuk mencabut Korea Utara dari daftar negara-negara pendukung teroris. Namun hal tersebut juga tidak berlangsung lama karena pada bulan April 2009 Korea Utara kembali meluncurkan roket jarak jauhnya. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) memutuskan untuk menambah dan menegaskan sanksi atas Korea Utara setelah negara itu melakukan uji nuklir kedua. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara anonim dengan hasil suara bulat, Jumat 12 Juni 2009.⁶

Di tengah desakan Internasional untuk melakukan pengembangan nuklir, Korea Utara masih terus melakukan pengembangan dan percobaan

⁵ *Nuklir Sebagai Alat Diplomasi* (Diplomasi Koersif Korea Utara Dalam Politik Internasional) <http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260>, Diakses pada tanggal 9 November 2017.

⁶ http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_Korea_Utara, akses 9 November 2017.

nuklir. Korea Utara memberi indikasi bahwa nuklirnya tidak sekadar digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-senjata seperti energi, melainkan juga untuk senjata. Apa yang perlu diketahui dalam hal ini adalah rasionalitas Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya. Rasionalitas itu yang akan membawa pemahaman tentang faktor-faktor yang menjadi alasan Korea Utara tetap bertahan dengan kebijakannya. Faktor dalam rasionalitas pengembangan nuklir Korea Utara adalah model kepemimpinan yang ada. Dengan kediktatoran seorang pemimpin, proses pengambilan keputusan dilakukan secara individual.⁷

Pengembangan nuklir dimulai dengan membangun kompleks fasilitas nuklir di Yongbyon atas inisiasi Kim Il Sung. Kelanjutannya semakin meningkat hingga sekarang nuklir Korea Utara juga digunakan sebagai basis persenjataan. Di masa pemerintahan Kim Jong Il, ancaman nuklir Korea Utara dinilai IAEA meningkat sehingga AS memutuskan untuk merespon melalui militernya.⁸ Akan tetapi, itu tidak menghentikan langkah Korea Utara untuk terus melanjutkan proyek nuklirnya. Desakan proliferasi IAEA dan ancaman sanksi dari Dewan Keamanan PBB tidak membuat Korea Utara gentar. Setelah suksesi kepresidenan dari Kim Jong Il menuju Kim Jong Un, Korea Utara semakin berani menunjukkan kekuatan nuklirnya. Pada Februari

⁷ Ki Tae Park, *Analyzing North Korea's Decision Making Process on its Nuclear Weapons Programs With Rational Choice and Cognitive Models*. Disertasi (Santa Monica: Pardee Rand Graduate School, 2010), hlm. 64.

⁸ PBS, 2014. *Kim's Nuclear Gamble* dalam <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kim/etc/cron.html> di akses 9 November 2017.

2013, Korea Utara telah melakukan percobaan nuklir yang ketiga.⁹ Pamer kekuatan nuklir seperti itu bisa dikatakan sebagai ambisi pemimpin Korea Utara untuk menunjukkan kekuatannya sebagai *supreme leader*.¹⁰

Pengembangan teknologi nuklir Korea Utara merupakan salah satu langkah dalam memperkuat militernya menjadi sebab utama mengapa kemudian Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan teknologi nuklir. Beberapa skenario yang melatar belakangi pengembangan teknologi senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. *Pertama*, Pyongyang sedang gencar melakukan usaha untuk menjalin komunikasi dengan Korea Selatan yang selama ini saling bermusuhan, *kedua* adalah Korea Utara ingin mendapat perhatian dari pihak AS. *Ketiga*, pemerintahan Korea Utara bermaksud untuk memperkuat legitimasi politik Kim Jong Un, selaku suksesor dari Kim Jong Il. *Keempat*, Pyongyang bermaksud mengembangkan gudang senjata nuklir untuk digunakan melawan Korea Selatan, Jepang atau bahkan AS.¹¹

Perkembangan hukum Internasional yang dinamis sebagai instrumen hukum yang memiliki unsur pengawasan dan memiliki rancangan serta arahan kehidupan masyarakat Internasional banyak yang juga dikembangkan oleh organisasi-organisasi Internasional. Sebagai contoh, perkembangan hukum Internasional yang dikembangkan oleh alat perlengkapan atau organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedangkan eksistensi hukum

⁹ Sung Ha Joo, 2013. *What's Kim Jong Un's intention with the nuclear test?* dalam <http://edition.cnn.com/2013/02/15/opinion/north-korea-intention/> di akses 9 November 2017.

¹⁰ Michael J. Seth, *A History of Korea: From Antiquity to Present*, (Lanham: Rowman and Littlefield Publisher Inc, 2011), hlm. 43.

¹¹ Er-Win Tan, *The US Versus the North Korean Nuclear Threat* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2013), hlm 78.

Internasional sebagai alat untuk berbagai macam kepentingan bersama di dunia di dasarkan pada realitas dari suatu hubungan antara satu subyek hukum Internasional dengan subyek hukum Internasional yang lain. Hubungan yang terjalin antar subyek-subyek hukum Internasional itu tentu tidak lepas dari berbagai macam kepentingan yang saling berkaitan. Terlebih di era global saat ini terlihat bahwa tidak ada lagi sebuah batasan-batasan kedaulatan secara fisik (*borderless*) yang tidak bersinggungan, semuanya berkaitan dengan kedaulatan.¹² Artinya banyak permasalahan-permasalahan Internasional yang dihadapi oleh subyek-subyek hukum Internasional yang saling bersinggungan dengan kedaulatan satu sama lain.

Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, negara mempunyai monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah di negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.¹³

Dalam BAB I Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebutkan mengenai Tujuan dan Prinsip-prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

¹² Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 25.

¹³ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 17.

“ To maintain International peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace. ”¹⁴

Pasal diatas menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari DK PBB adalah memelihara dan menjaga perdamaian Internasional. Menurut Piagam PBB, organ yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemeliharaan dan menjaga perdamaian adalah Dewan Keamanan PBB. Artinya Dewan Keamanan dijadikan suatu organ eksekutif yang memiliki wewenang secara sah menurut menurut hukum Internasional untuk memutuskan perkara-perkara pemeliharaan dan perdamaian dunia.

Organisasi internasional seperti PBB, melalui Dewan Keamanan sebagai salah satu badan utamanya yang dapat menjatuhkan sanksi militer kepada suatu negara baik anggotanya maupun bukan dalam hal negara tersebut mengancam dan melanggar perdamaian atau melakukan agresi terhadap negara lain (*action with respect to threats to peace, breaches of the peace, and acts of aggression*)¹⁵, sedangkan negara-negara anggotanya hanya dapat melakukan kekerasan dalam hal hak mereka untuk membela diri (*right of self defence*).¹⁶ Artinya selain Mahkamah Internasional sebagai salah satu organ PBB yang memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan permasalahan sengketa internasional, juga terdapat organ PBB yang lainnya

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Piagam PBB.

¹⁵ Lihat Bab VII, Pasal 42 Piagam PBB.

¹⁶ Lihat Pasal 51 Piagam PBB.

yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pada suatu perkara yang dapat mengancam perdamaian dunia.

DK PBB mempunyai mandat dalam menjaga keamanan internasional, dalam pelaksanaannya PBB merespon suatu permasalahan secara berbeda-beda. Tentunya, DK PBB tetap mengedepankan keamanan bersama dalam dalam menanggapi persoalan peluncuran nuklir Korea Utara. PBB dengan adanya upaya untuk menegakkan HAM akibat dari ujicoba peluncuran nuklir yang mengancam stabilitas keamanan kawasan, maka intervensi ke dalam permasalahan internal sebuah negara bisa dibenarkan apabila negara tersebut telah melanggar HAM (dalam hal ini ujicoba peluncuran nuklir) di kawasan semenanjung korea, karena akan mengancam warga antar lintas negara (*human security*).¹⁷ Hal tersebut mendorong negara lain untuk menggunakan militernya, kondisi seperti ini yang mendorong terciptanya *peacekeeping operations* di PBB. Dalam pengertiannya, operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, dibawah oleh PBB untuk membantu menjaga dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Didalam pelaksanaannya memang operasi perdamaian menggunakan personel militer, tetapi mereka mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan kekuatan senjata yang berbeda dari pengertian *enforcement* PBB yang terdapat di pasal 42.¹⁸

¹⁷ Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, (Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 125-126.

¹⁸ *The Blue Helmets: a review of United Nations peacekeeping*, United Nations Dept of Public Information, (New York: United Nations, 1990), hlm. 7-8.

Operasi humaniter atau yang kemudian disebut sebagai operasi pemeliharaan perdamaian (*peace-keeping operations*) merupakan sebuah konsep penegakan perdamaian internasional yang berkembang dari sistem keamanan bersama (*collective security*) yang awalnya dicetuskan dalam pidato Presiden AS Woodrow Wilson yang kemudian diimplementasikan dalam LBB dan PBB. Namun karena kegagalan sistem keamanan kolektif (*collective security*) yang lebih disebabkan tidak adanya kesepakatan antara negara-negara besar di DK PBB,¹⁹ membuat PBB pun harus menemukan cara lain untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dunia internasional, yang pada akhirnya tercetuslah ide pembentukan operasi pemeliharaan perdamaian. Operasi pemeliharaan perdamaian sendiri lahir secara improvisasi dalam menghadapi krisis yang disebabkan interaksi militer dari dua anggota Dewan Keamanan di Terusan Suez dan keadaan luar biasa yang mengelilingi peristiwa tersebut. Ia dicetuskan oleh Sekretaris Jenderal PBB saat itu, yakni Dag Hammarskjöld untuk dipakai dalam segala macam kegiatan operasional PBB untuk perdamaian dengan sistem yang selalu berkembang sesuai perkembangan keadaan dan yang secara praktis menggantikan sistem keamanan bersama piagam.²⁰ Jadi operasi pemeliharaan perdamaian ini tidak memerlukan persetujuan DK PBB, tapi hanya dengan persetujuan negara

¹⁹ Sistem keamanan kolektif harus menerapkan perumusan kesepakatan-kesepakatan khusus seperti yang tercantum dalam pasal 43 piagam PBB, yang harus menentukan cara dan modalitas pengadaan pasukan-pasukan bersenjata dari negara-negara anggota untuk Dewan Keamanan bagi pelaksanaan tugasnya. Lihat DR. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2005), hlm. 585.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 599.

yang tengah mengalami konflik, baik dengan negara lain maupun dalam konflik internal negara di negara tersebut.

Permasalahan mengenai nuklir Korea Utara dengan negara kawasan sudah berlangsung lama, tak terkecuali di luar kawasan, seperti dengan Amerika Serikat. Pada tahun 2002, Presiden Amerika Serikat George W. Bush membuat pernyataan yang provokatif, yang menyatakan Korea Utara adalah “*Axis of Evil*” sama seperti Iraq dan Iran. Pernyataan ini muncul karena Iraq dan Iran merupakan negara yang potensial untuk berkembangnya terorisme. Namun, dalam permasalahan mengenai nuklir Korea Utara, Amerika Serikat meresponnya secara berbeda. Dalam kebijakan luar negerinya itu Amerika Serikat menerapkan standar ganda. Saat di Iraq, AS mengancam akan melakukan agresi militer jika Iraq tidak segera mengakhiri program senjata pemusnah masalnya. Bahkan, yang mengherankan, meskipun tim inspeksi PBB telah selesai menjalankan tugasnya di Iraq, dan ternyata tak terbukti Iraq mengembangkan senjata nuklirnya, AS menyatakan akan tetap menyerang Iraq. Sementara terhadap Korea Utara, sikap Amerika Serikat ternyata lebih lunak. Amerika Serikat menginginkan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan tidak akan menyerang Korea Utara. Walaupun Korea Utara membangkang, Amerika Serikat hanya akan mengancam dengan memberikan tekanan atau sanksi ekonomi.²¹ Sementara itu, kebijakan pemerintahan Bush salah satunya adalah memerangi terorisme internasional.

Guna memerangi hal tersebut Amerika Serikat akan menyerang terlebih

²¹ Donna Juliarti Simanjuntak, *Standar Ganda Kebijakan AS Terhadap Iraq dan Korea Utara Atas Upaya Pengembangan Senjata Nuklir*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 19 Tahun 2003, hlm. 1.

dahulu (*Pre emptive strike*) dan tidak menunggu adanya ancaman. Presiden Bush pada pidatonya di West Point tanggal 1 Juni 2002 telah menyatakan akan menerapkan doktrin *Pre emptive strike* sebagai salah satu opsi, khususnya negara-negara teroris yang menggunakan senjata pemusnah massal.²²

Kini Korea Utara merupakan salah satu negara yang melakukan perkembangan senjata nuklir dan juga negara ke-9 dalam jajaran pemilik senjata nuklir di dunia setelah Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, China, India, Pakistan dan Israel.²³ Sebenarnya nuklir Korea Utara merupakan bagian dari ketegangan baru dunia pasca Perang Dingin. Korea Utara sebenarnya sudah menutup program nuklirnya sejak 1994 menurut perjanjian antara Korea Utara dan Amerika Serikat yaitu *Agreed Framework* di Geneva yang memaksa Korea Utara untuk membekukan nuklirnya, namun Korea Utara kembali memperkuat diri pada 2002 akibat provokasi AS. Pemicunya adalah pernyataan Presiden George W. Bush bahwa Korea Utara bersama Iran dan Iraq adalah “*Axis of Evil*” atau poros setan dan juga sebagai “*Sponsor Terorisme*”.²⁴ Di kawasan Asia Timur dan Semenanjung Korea tantangan-tantangan keamanan dan ekonomi politik masuk dalam daftar peringkat atas, utamanya adalah masalah ancaman senjata nuklir dan senjata-senjata pemusnah massal dari Korea Utara.²⁵

²² Laporan Operasional Tahunan, Kedutaan Besar R.I. Washington D.C, 2002, hlm. 11.

²³ Dunia Dibuat Panik Oleh Korut”, *Harian Kompas*, Jakarta 12 Oktober 2006.hlm. 8

²⁴ Dunia Dalam Ancaman”, *Harian Kompas*, Jakarta 11 Oktober 2006, hlm. 8

²⁵ Kil Jeong - Woo “*Menjawab Tantangan di Semenanjung Korea*”, *Kompas* 02 Juni 2004 dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/02/opini/1056776/> Diakses 15 Juni 2019.

Nuklir milik Korea Utara merupakan sebuah ancaman, karena terkait ujicoba peluncurannya serta adanya indikasi Korea Utara untuk perang terbuka. Seharusnya, instrumen pengembangan nuklir Korea Utara untuk perdamaian dunia. Hal tersebut termuat dalam statuta IAEA tahun 1957 pasal 2 *Objectives* (tujuan) , menjelaskan, yang artinya “Agen (istilah untuk IAEA) berkewajiban untuk mempercepat dan memperbesar kontribusi tenaga atom ke arah perdamaian, kesehatan dan kemakmuran keseluruhan dunia, serta memberikan jaminan atau kepastian, bahwa setiap negara yang mengembangkan energi nuklir tersebut dibawah kendali IAEA dan tidak untuk dipergunakan untuk keperluan militer”.²⁶

Saat ini krisis nuklir di Korea Utara sedang ditangani oleh PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB 1945.²⁷ Ada ketentuan yang harus dipatuhi oleh DK PBB dalam melaksanakan tugasnya agar permasalahan tidak berkembang menjadi suatu konflik yang semakin serius. Ketentuan tersebut salah satunya tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) Bab V Piagam PBB, dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai fungsi dan kekuasaan dari Dewan Keamanan PBB, serta dalam Bab VII mengatur tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan. Dimana instrumen hukum tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh DK PBB dalam menangani krisis nuklir di Korea Utara.

²⁶ Article II : Objectives, Statuta International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 1957.

²⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 95.

Dari uraian di atas, dengan adanya pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dalam hal ini mendapat reaksi keras dari dunia internasional tak terkecuali PBB sendiri, maka penulis ingin meneliti tentang Pandangan hukum Internasional dan hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara dengan menggunakan sudut pandang teori Perserikatan Bangsa-Bangsa terutama pada pasal-pasal yang termuat dalam Bab VII, kemudian dilihat dalam resolusi konflik dan Pandangan Islam terkait nuklir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun membatasi permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Apakah tindakan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara sudah sesuai dengan piagam PBB?
2. Bagaimana penyelesaian kasus nuklir Korea Utara ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait nuklir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Untuk menjelaskan, mengetahui, menganalisis upaya yang dilaksanakan PBB terhadap krisis di Korea Utara kaitannya dengan perdamaian dunia serta kemaslahatan bagi masyarakat Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum Internasional khususnya tentang krisis nuklir di Korea Utara.
- b. Menjadikan evaluasi bagi semua pemimpin negara pada umumnya dalam menjalankan kebijakannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi landasan untuk menentukan posisi peneliti yang akan penyusun lakukan. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sesekali terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Namun, setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, tesis Diansari Solihah Amini tentang “ *Pengembangan Nuklir Korea Utara di Tengah Permasalahan Domestik dan Tekanan Internasional* “. ²⁸ Tesis ini membahas tentang Korea Utara mengembangkan nuklir pada awal tahun 1960-an dengan bantuan Uni Soviet. Pada tahun 1980-an, Korea Utara mulai mengembangkan nuklirnya sendiri. Pasca Perang Dingin, Korea Utara mengalami kondisi ekonomi yang memburuk diakibatkan oleh kekalahan Uni Soviet yang berdampak pada penghentian bantuan energi yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Hal tersebut

²⁸ Diansari Solihah Amini, “Pengembangan Nuklir Korea Utara di Tengah Permasalahan Domestik dan Internasional”, *Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada*, (Tahun 2013).

mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan domestik antara lain ketidakmampuan negara untuk menjalankan industri yang mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan. Situasi ini diperparah dengan adanya serangkaian bencana alam yang melanda Korea Utara. Namun hal itu tidak mengurangi ambisinya untuk tetap mengembangkan nuklir. Hingga pada tahun 2006 dan 2009 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi bagi Korea Utara menyusul ujicoba nuklir yang dilakukan oleh negara tersebut. Resolusi ini berisi pelarangan pengembangan nuklir, pelarangan pengiriman bahan – bahan nuklir baik dari Korea Utara maupun menuju Korea Utara, disertai juga dengan sanksi embargo senjata dan ekonomi. Resolusi tersebut tidak mampu menggentarkan Korea Utara dalam hal kepemilikan nuklir karena hingga saat ini Korea Utara tidak menunjukkan keseriusan dalam menghentikan program nuklirnya. Alasan Korea Utara mengembangkan nuklir yaitu sebagai kekuatan penangkal/ deterrence, stabilitas rezim, dan implementasi ideologi *Juche* dan *Shongun Chongchi (military-first)* yang dianut. Selain itu, program pengembangan nuklir juga merupakan sebuah strategi sebagai alat bargaining dalam tahapan diplomasi bagi pencapaian kepentingan Korea Utara. Berbeda dengan tesis di atas, karena dalam tesis ini penulis akan membahas tentang Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara.

Kedua, tesis Adibrata Iriansyah tentang “*Analisis Kebijakan Korea Utara Dalam Merespon Masuknya Korean Wave di Korea Utara*”. Tesis ini membahas tentang *Korean Wave* yang merupakan ujung tombak Korea

Selatan untuk melakukan diplomasi kebudayaan di berbagai negara. Melihat keadaan Korea Utara yang sangat tertutup karena ideologi Juche nya dan keadaan di semenanjung Korea yang merupakan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, Korea Utara memberlakukan kebijakan untuk mencegah masuknya *Korean Wave* ke Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengeluarkan kebijakan untuk menghukum mati bagi warga negaranya yang terbukti ataupun ketahuan mengakses *Korean Wave*. Tapi dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat Korea Utara yang masih mengakses *Korean Wave* dan bahkan membelot dari Korea Utara karena terbuka pemikirannya setelah menonton drama Korea Selatan.²⁹ Berbeda dengan tesis di atas, karena dalam tesis ini penulis akan membahas tentang Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara.

Ketiga, tesis Uni Claritha Cendrawati Warembai tentang “*Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara*”. Tesis ini membahas tentang kasus Amerika Serikat dan Korea Utara yang sepakat untuk duduk di kursi berbicara dengan apa yang disebut "pembicaraan enam-pihak", karena selain Amerika Serikat dan Korea Utara, pembicaraan juga dengan China, Rusia, Korea Selatan, dan Jepang. Pembangunan reaktor *light water*, dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Amerika Serikat dengan Korea Utara pada tahun 1994, bahwa AS akan membangun dua reaktor air ringan sebagai bantuan energi oleh Amerika Serikat terhadap

²⁹ Adibrata Iriansyah,” Analisis Kebijakan Korea Utara Dalam Merespon *Korean Wave* di Korea Utara”, *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, (Tahun 2016).

penutupan reaktor nuklir Korea Utara di Yongbyon. Meskipun demikian, konflik antara Amerika Serikat kembali dengan Korea Utara di mana Korea Utara yang mengaktifkan kembali program senjata nuklirnya karena kecewa dengan keputusan AS, yang membatalkan pembangunan reaktor light water dianggap oleh Korea Utara sebagai inti dari konsesi oleh Amerika Serikat atas penutupan program nuklir Korea Utara. Kendatipun demikian, Amerika Serikat melalui utusannya, tetap mengupayakan diplomasi damai.³⁰ Berbeda dengan tesis di atas, karena dalam tesis ini penulis akan membahas tentang Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara.

Keempat, jurnal Rismala Septia tentang “Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara di Bawah Pemerintahan Kim Jong Un”. Jurnal ini membahas tentang Sejak berakhirnya Perang Korea, Korea Utara telah mencoba mengembangkan senjata nuklir dan uji coba rudal. Berbagai negosiasi telah dilakukan untuk mencegah pembangunan, namun upaya ini tidak pernah berhasil. Kim Jong Un sebagai komandan baru Korea Utara telah terus melakukan uji coba nuklir negara tersebut serta faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan nuklir Korea Utara dan konsekuensinya bagi situasi keamanan Amerika Serikat³¹

³⁰ Uni Claritha Cendrawati Warembai, “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Masalah Nuklir Korea Utara”, *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, (Tahun 2014).

³¹ Rismala Septia, “Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara Di Bawah Pemerintahan Kim Jong Un”, *Jurnal* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau FISIP Vol. 2 No. 1, (Tahun 2015).

Kelima, buku A Yagaswara Dkk tentang “*Kim Jong Un: Si Gila Dengan Nuklir di Tangannya*”. Buku ini membahas tentang sejarah Korea sejak zaman kekaisaran hingga masa pendudukan Jepang, perang Korea yang membelah Semenanjung Korea menjadi dua negara, riwayat Kim Il-sung dan Kim Jong-il, sepak terjang Kim Jong-Un dengan segala pemberitaan kegilaannya, juga pendapat para ahli mengenai ramalan pecahnya Perang Korea jilid 2, yang bisa memicu Perang Dunia III atau Perang Nuklir.³²

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori Hukum Internasional, Resolusi Konflik serta Pandangan Hukum Islam tentang nuklir.

1. Hukum Internasional

Hukum internasional dalam perkembangannya bergerak secara dinamis sesuai dengan interaksi masyarakat internasional. Dalam perkembangan hukum internasional telah melahirkan suatu organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga yang lahir 24 Oktober 1945 di San Fransisco merupakan organisasi internasional yang sangat dominan dalam halnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Organisasi internasional diakui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan *Advisory Opinion*³³ Mahkamah

³² A Yagaswara Dkk, *Kim Jong Un: Si Gila Dengan Nuklir Di Tangannya*, (Yogyakarta: Pustaka Narasi, 2015).

³³ *Advisory Opinion* merupakan kewenangan dari Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat hukum atas suatu permasalahan hukum yang dihadapi.

Internasional berkaitan dengan status PBB.³⁴ PBB telah meletakkan framework pada konstitusionalnya yaitu Piagam dengan tekad semua anggota PBB menghindari terulangnya ancaman perang yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana seluruh umat manusia.³⁵

PBB memiliki enam organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretaris Jenderal. Organ utama PBB yang mendapat mandat untuk menjalankan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan. Mandat tersebut terdapat pada pasal 24 Piagam PBB yang menetapkan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif, maka negara-negara anggota menyerahkan kepada Dewan Keamanan, tanggung jawab yang utama yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui bahwa Dewan Keamanan bertindak atas nama-nama negara anggota PBB. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Dewan Keamanan harus bertindak sesuai dengan tujuan didirikannya PBB.

Adapun tanggung jawab Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VI dan Bab VII Piagam PBB adalah menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai, yaitu dengan cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan, menentukan adanya ancaman perdamaian dan tindakan agresi serta mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian. Dalam sistem PBB, organ utama seperti Majelis Umum dan Dewan Keamanan dapat

³⁴ Moh. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Liberty, 1990), hlm. 13.

³⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 1.

mengeluarkan resolusi yang masing-masing organ memiliki sifat resolusi yang berbeda. Resolusi Majelis Umum ada yang bersifat rekomendatif namun ada pula yang bersifat mengikat seperti resolusi mengenai penerimaan anggota PBB, sedangkan resolusi Dewan Keamanan memiliki kekuatan mengikat (*legally binding*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Piagam PBB. Kemudian kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB diperluas dengan ketentuan Pasal 2 ayat (6) yang menetapkan bahwa resolusi Dewan Keamanan selain mengikat negara anggota juga non anggota, mengikat bagi non anggota jika resolusi berisi aturan tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.³⁶

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.³⁷ Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi

³⁶ *Ibid.*

³⁷ “Resolusi Konflik” terdapat di <http://www.sicripss.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhm>, akses 24 November 2019.

dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:³⁸

- a) *Peacekeeping*, merupakan proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
- b) *Peacemaking*, merupakan proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.
- c) *Peacebuilding*, merupakan proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.

3. Pandangan Nuklir dalam Hukum Islam

Di tengah negara berlomba-lomba mengembangkan senjata nuklir, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei justru melarangnya. Dalam pidatonya kepada sekelompok akademisi, Khamenei menerangkan bisa saja Teheran menciptakan senjata pemusnah massal tersebut. Dalam hukum Islam hal yang berlebihan sangat tidak dianjurkan, termasuk mengembangkan senjata nuklir. Menciptakan dan menyimpannya saja sudah salah, kemudian menggunakannya adalah haram. Khamenei berujar

³⁸ Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 93.

jika mereka mempunyai senjata nuklir, maka mereka tidak akan bisa menggunakannya dimanapun, jadi secara hukum Islam itu haram.³⁹ Ayatollah Ali Khamenei berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud membuat bom atom dan menggunakan nuklirnya untuk energi medis dan energi bersih.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu.⁴⁰ Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber-sumber informasi dan datanya dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun di tempat lainnya yang ada kaitan atau relevansinya dengan krisis di Korea Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang

³⁹ <https://jabar.tribunnews.com/2019/10/09/pidato-pemimpin-tertinggi-iran-ayatollah-ali-khamenei-sebut-gunakan-senjata-nuklir-itu-haram>, akses 10 November 2019.

⁴⁰ Egi Arvian Firmansyah, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 32-34.

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴¹ Deskriptif analisis artinya setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, kemudian diklasifikasi, digambarkan, dijelaskan, diuraikan dan memaparkan fakta yang ditemukan serta dilakukan analisa permasalahan secara mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.⁴² Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara dengan menganalisa tindakan yang dilakukan PBB dengan berpedoman pada statuta internasional dan pandangan nuklir dalam Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*Statute Approach*)⁴³, karena fokus kajian ini adalah Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara dengan fokus kajian pada pasal yang termuat dalam Bab VII khususnya tentang menjaga keamanan dan perdamaian dunia, resolusi konflik nuklir Korea Utara dan Paradigma Hukum Islam terkait nuklir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran

⁴¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

⁴² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

⁴³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke. 6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302.

penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya, yakni Piagam PBB, Perjanjian Internasional, Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal tentang Korea Utara maupun PBB yang erat kaitannya dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kasus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁴

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.⁴⁵

Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara, khususnya mengenai tentang menjaga keamanan dan perdamaian dunia, resolusi konflik serta pandangan islam terkait nuklir.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan. Bab kedua membahas tentang Kewenangan Dewan Keamanan PBB, Resolusi Konflik dan Pandangan Islam tentang Nuklir. Kemudian ketiga teori tersebut dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Korea Utara, selanjutnya mengenai perkembangan nuklir dari awal pembentukannya, proses kebijakannya serta peran PBB dalam menangani nuklir Korea Utara. kemudian respon Negara-negara yang tergabung dalam Six Party Talks sehingga dapat ditemukan persoalan yang dihadapi Korea Utara. Bab keempat berisi tentang analisis penulis yang berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk memperjelas dan menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah. Bab kelima merupakan bab penutup dari tesis ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data dan analisis yang dipaparkan dalam BAB sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan yang dilakukan DK PBB dalam menangani nuklir Korea Utara dengan mengacu pada Bab VII piagam PBB sebagai landasan hukum sudah sesuai, lewat masukan dari IAEA dengan berpijak pada Pasal 39, DK PBB menganggap adanya sebuah ancaman terkait peluncuran nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Kemudian, DK PBB menindaklanjutinya. Selanjutnya, menurut pasal 41, DK PBB mengambil tindakan dengan memberikan resolusi terkait ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara karena menyebabkan adanya ketegangan di kawasan Semenanjung Korea, pengambilan keputusannya pun dilakukan secara sah. Jika melihat ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, bahwa yang dilakukan oleh Korea Utara hanya untuk menjamin keamanan dan kedaulatan nasionalnya. Hal ini sesuai dalam Pasal 51 di mana hak untuk membela diri secara individu maupun kolektif terhadap suatu serangan bersenjata adalah hak yang melekat pada setiap negara. Kemudian jika dilihat dari

legitimasinya DK PBB dalam memberikan resolusi kepada Korea Utara tidak mempunyai semangat kolegalitas ataupun dalam mengambil sebuah keputusan yang termaktub dalam Bab VII tidak memenuhi unsur-unsur keadilan, seperti mulai kasus Saddam Husein di Irak hingga konflik Palestina-Israel yang sampai saat ini belum berakhir dan tentunya hal ini dipertanyakan khususnya mengenai keabsahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya masalah nuklir Korea Utara merupakan inisiasi dari Amerika Serikat dengan melakukan hak veto melalui forum Dewan Keamanan PBB sehingga Korea Utara dijatuhi sanksi berupa resolusi. Permasalahan nuklir Korea Utara di kawasan tentunya akan menjadi masalah kepentingan (*interest*), kekuatan (*power*) dan dominasi (*dominance*) oleh negara-negara tertentu. Persepsi Dewan Keamanan PBB yang menganggap adanya ancaman bagi keamanan internasional yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat belum terbukti. Hingga saat ini faktanya ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara belum menelan korban jiwa.

2. Dalam penyelesaian nuklir Korea Utara, DK PBB melakukan intervensi perdamaian, yakni Menciptakan Perdamaian (*peacemaking*), dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana karena persoalan nuklir Korea Utara ini tidak ada intervensi militer untuk mengakhiri persoalan nuklir tersebut, serta masih mengalami *Deadlock*. Kemudian, menjaga perdamaian (*peacekeeping*), melalui

pihak ketiga yakni DK PBB. Dalam hal ini DK PBB sudah mengupayakan rekonsiliasi melalui perundingan *Six Party Talks*, kemudian adanya upaya pertemuan antara Amerika Serikat (anggota tetap DK PBB) melalui presiden Donald Trump dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong Un yang sudah berlangsung tiga kali. Walaupun belum menemukan titik terang namun dalam hal ini sudah adanya keinginan untuk menghentikan ataupun mengurangi aktivitas pengembangan nuklir Korea Utara. Selanjutnya, menggalang perdamaian (*peacebuilding*), dikaitkan dengan konflik Semenanjung Korea, sepertinya kata sepakat menjadi lebih sulit dikarenakan situasi yang tidak kooperatif. Implementasi resolusi-resolusi yang diberikan oleh DK PBB sangatlah kurang dan beberapa negara masih kurang tegas dalam pelaksanaan isi resolusi tersebut, serta adanya negara-negara yang masih memiliki kepentingan dalam berlangsungnya denuklirisasi.

3. Fatwa Ayatollah Ali Khamenei menganggap penggunaan senjata nuklir dan kimia sebagai dosa besar dan tidak bisa dimaafkan. Dengan mengangkat slogan "*Timur Tengah bebas dari senjata nuklir*". Slogan ini tidak berarti melepaskan hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai dan produksi bahan bakar nuklir. Penggunaan energi nuklir secara damai adalah hak semua negara sesuai dengan aturan hukum internasional. Semua negara harus dapat menggunakan energi bersih ini untuk keperluan vital di negara dan untuk rakyat. Mereka

tidak perlu bergantung pada orang lain dalam menggunakan hak ini. Ayatollah Ali Khamenai tidak pernah mencari senjata nuklir dan akan menyerahkan hak rakyatnya untuk menggunakan energi nuklir secara damai. Dalam motto nya "Energi nuklir untuk semua, senjata nuklir untuk siapa pun". Dapat dikatakan bahwa energi nuklir bebas dimiliki negara manapun asalkan sesuai untuk kebutuhan dan memberikan mashlahat bagi umat manusia serta tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Pemerintah Korea Utara sejatinya mematuhi resolusi dan tidak kembali mengaktivasi maupun mengembangkan nuklir untuk memancing amarah masyarakat Internasional termasuk PBB.
2. Pengembangan nuklir sebaiknya dilakukan untuk kemashlahatan umat dengan memanfaatkannya untuk kemakmuran bangsa dan negara Korea Utara serta untuk perdamaian Internasional.
3. Dewan Keamanan PBB dalam mengambil keputusan seharusnya melibatkan seluruh anggotanya untuk berkonsultasi dengan negara penerima keputusan.
4. Perlu adanya reformasi untuk keanggotaan tetap DK PBB dari kawasan Asia, Afrika hingga Amerika Latin (Amerika Selatan)
5. Penulis menyadari bahwa sedikit karya yang penulis hasilkan dari penelitian yang berjudul *Pandangan Hukum Internasional dan Hukum Islam Terhadap Kasus Senjata Nuklir di Korea Utara* ini masih sangat

jauh dari kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga dalam rangka memaksimalkan penelitian, membuat tesis ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu, dalam dunia penelitian, penulis juga masih terbatas pengalamannya. Sehingga tesis yang penulis hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penulis butuhkan guna memperbaiki berbagai kekurangan yang belum penulis sempurnakan. Hal ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan kemampuan penulis dalam dunia penelitian, serta dapat mengembangkan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Albright, David, dan O'Neill, Kevin "Solving the North Korea Nuclear Puzzle", Washington: The Institute for Science and International Security, 2000.

Alexandra, Lina dan Bandoro, Bantarto, *Ketidakstabilan Permanen di Timur Tengah: Analisis CSIS Indonesia dan Isu-Isu Global*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2007.

Buchanan, Allen, dan Keohane, Robert O, *The Legitimacy of Global Governance Institutions*, dalam *Legitimacy in International Law*, editor: Rudiger Wolfrum dan Volker Rothenberg, Germany: Springer, 2008.

Dembinski, Matthias, *North Korea, IAEA Special Inspections and The Future of The Nonproliferation Regime*, *The Nonproliferation Review*, 1995.

Doyle, Michael W & Sambanis, Nicholas, *Making War and Building Peace*, United Nations Peace Operation: Princeton University Press, US, 2006.

Firmansyah, Egi Arvian, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

Fisher, Ronald J, *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press, 1997.

Fisher, Simon, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council, 2000.

Forsyth, Donelson R, *An Introduction To Group Dynamics*, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1983.

Franck, Thomas M, *Resourse to Force, State Action Againsts Threats and Armed Attacks*, UK :Cambridge University Press, 2004.

Fukuyama, Francis, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat, Freedom Institute, dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Goodrich dan Hambro, *Charter of the United Nations Commentary and Document*, Boston: World Peace Foundation, 1949.
- Hasan, Fuad, *Upaya Pemeliharaan Perdamaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional*, Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Luar Negeri RI, 1983.
- Hermawan, Yulius, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke. 6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Jamil, M. Mukhsin, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Juwana, Hikmahanto, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
- Kuhn, J, *Global Security Issues in North Korea. Multilateralism in Northeast Asia*, 2010.
- Kusumatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Levine, Stewart, *Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration)*, San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2005.
- Mazzar, Michael J, *“North Korea and The Bomb : A Case Study in Nonpoliferation”*, London: Macmillan Press, 1995.
- Morgenthau, Hans, *Politics Among Nations, Struggle for Power and Peace*, Cet. 6 New York: McGraw-Hill, 1930.
- Morton, Deutsch, and Coleman, Peter T, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006.
- N. Shaw QC, Malcolm, *International Law*, Cambrigde University Press, 2008.

- Niksch, Larry A, *North Korea's Nuclear Weapon Program, CRS Issue Brief of Congress*, 2006.
- Park, Ki Tae, *Analyzing North Korea's Decision Making Process on its Nuclear Weapons Programs With Rational Choice and Cognitive Models*. Santa Monica: Pardee Rand Graduate School, 2010.
- Pinkston, Daniel A, *The North Korean Ballistic Program*, Washington: Strategic Studies Institute, 2008.
- Powell, Robert, *"Nuclear Deterrence Theory: The Search for Credibility"*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Rozi, Syafuan, *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ruys, Tom, *Armed Attack an Article 51 of the UN Charter, Evolution in Customary Law and Praticce*, London & New York: Cambridge University Press, 2010.
- Shen, Jianming, *The Non Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law*, International Legal Theory, 2001.
- So, Kim Dong dan Kap-So, Park, *"Understanding North Korea"*, Seoul: Ministry of Unification, 2012.
- Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 1987.
- _____, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung: P.T. Alumni, 1997
- Tan, Er Win, *The US Versus the North Korean Nuclear Threat*, Abingdon, Oxon: Routledge, 2013.
- The Blue Helmets: a review of United Nations peacekeeping, United Nations Dept of Public Information, New York: United Nations, 1990.

Tsani, Moh. Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional Edisi Pertama*, Yogyakarta: Liberty, 1990.

Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008.

United Nations Departement of Public Information, *Teaching About United Nations Peace Keeping*, New York, 1990.

United Nations Departement of Public Information, *The Blue Helmets A Review of United Nations Peace Keeping*, New York, 1985.

Wet, Erika De, *The Chapter VII Powers of The United Nations Security Council*, Oregon : Hart Publishing, 2004.

Jurnal:

Adji Samekto, Mengkaji Peran Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sebagai Salah Bagian Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia, *Journal Hukum dan Pembangunan* Vol. 21. No. 1 Tahun 1991.

Amelia Yuli Pratiwi, “Peran IAEA dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai (dilihat dengan pendekatan Hukum Internasional)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume II, No. 2, 2013.

Atip Latifulhayat, *Perang Irak dan Hukum Internasional*, UNPAD Journal of International Law, Vol. 3 No. 1.

Chung in-Moon, *Diplomacy of Defiance and Facilitation : The Six Party Talks and The Roh Moo Hyun Government*, *Asian Perspective*, Vol. 32 No. 4, 2008.

Daoed Joessoef, *Konsep Perdamaian dalam Sistem Internasional Dan Strategi Nasional*, *Analisa*, CSIS, No. 1, 1989.

Donna Juliarti Simanjuntak, *Standar Ganda Kebijakan AS Terhadap Irak dan Korea Utara Atas Upaya Pengembangan Senjata Nuklir*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 5 No. 19 Tahun 2003.

Gregory J. Moore, “America’s Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach,” *Asian Perspective*, No. 32, Volume 8, 2008.

Gregory J. Moore, *How North Korea Threatens China’s Interests : Understanding Chinese Duplicity on The North Korean Nuclear Issue*, *International Relations of the Asia Pacific*, Vol. 8, 2008.

Hosup Kim, Masayuki Tadokoro, and Brian Bridges, “Managing another North Korea Crisis: South Korean, Japanese, and US approaches,” *Asian*

- Perspective, The Institute for Far Eastern Studies: Kyungnam university, Seoul, Korea. Vol. 27 no. 3, 2003.*
- Joseph S. Bermudez, "A History of Ballistic Missile Development in the DPRK", Center for Nonproliferation Studies, Occasional Paper no. 2 November, 1999.
- Kasmin, "Upaya Iran Dalam Mengatasi Embargo Minyak Uni Eropa," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 3, no. 1, 2015.
- Lindra Darnela, *Legitimasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dalam Konflik di Darfur Sudan*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 46 No. 11, Juli-Desember 2012.
- Muhammad Najeri Al Syahrin, *Donald Trump dan Reorientasi Kebijakan Keamanan Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Vol. 14 No. 1, 2018.
- Rahayu Pertiwi, *Kebijakan Amerika Serikat Dibawah Pemerintahan Donald Trump Dalam Menanggapi Program Nuklir Korea Utara*, Jurnal FISIP Universitas Riau Vol. 6 Edisi 1 Januari-Juni 2019.
- RR. Emilia Yustiningrum, *Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1, 2007.
- Ruhmiyati dan Indrawati, *Perubahan Sikap Tiongkok Atas Resolusi DK PBB 2270 tentang Nuklir Korea Utara tahun 2016*, Jurnal Transborders Vol. 2 No. 2 Desember 2018.
- Scott D. Sagan, *Why Do States Build Nuclear Weapon?: Three Models in Search of A Bomb*, International Security, Vol. 21, No. 3 Winter, 1996-1997.
- Sumaryo Suryokusumo, *Perubahan Piagam Dalam Rangka Memperkokoh PBB*, Jurnal Hukum Internasional Vol.3 No. 1, Oktober 2005.
- Tan Er-Win. "North Korea's Rocket and Nuclear Tests, 2009: A Threatening Pyongyang or an Afraid Pyongyang?" *Korea Observer*, Vol. 40, No. 3, Autumn The Institute of Korean Studies, 2009.
- Uk Heo, *The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects*. *Korea Observer* Vol. 39 No. 4, 2008.
- Young Chul Chung, "North Korean Reform and Opening: Dual Strategy and 'Silli (Practical) Socialism'", *Pacific Affairs*, vol. 77, no. 2, 2014.

Skripsi, Tesis:

Alfina Farmaritia Wicahyani, "Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur", *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010.

Diansari Solihah Amini, "Pengembangan Nuklir Korea Utara di Tengah Permasalahan Domestik dan Internasional", *Tesis* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2013.

Hanafi Dwi Atmojo, "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Dalam Menangani Krisis Nuklir di Korea Utara Yang Berdampak Terhadap Stabilitas Keamanan Dunia Internasional Ditinjau Dari Bab V-VII Piagam PBB 1945". *Skripsi* Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2013.

Hendri Satrio, "Analisis Faktor Penolakan Korea Utara Terhadap Resolusi DK PBB 2270 Tahun 2016". *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Website:

"Fatwa Nuklir: Agama dan Politik dalam Strategi Proliferasi Iran". washingtoninstitute.org. Diarsipkan dari yang asli pada 10 Oktober 2017. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/nuclear-fatwa-religion-and-politics-in-irans-proliferation-strategy&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj_2BfHbq-hhPAgnqwyWNaoen3lQ, akses 22 November 2019.

"Iran mengatakan fatwa nuklir ada; yang lain tidak membelinya". USA Today . 4 Oktober 2013. Diarsipkan dari yang asli pada 5 September 2014. https://www.usatoday.com/story/news/world/2013/10/04/iran-fatwa-nuclear-weapons/2922517/&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhh4u7dhh9sTsgn_yy6qk6q9W7TXfg, akses 22 November 2019.

"Jame'eye Baaz, Fleksibilitas yang Disebut 'Fatwa Nuklir' Khamenei". Diarsipkan dari aslinya pada 22 Desember 2015. <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/06/jameeye-baaz-the-flexibility-of-ayatollah-khameneis-so-called-nuclear-fatwa.html&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256>

[6,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjF1w hFN6hCI237zRtyM3n0k2S5vA](#), akses 22 November 2019.

"Pesan Pemimpin Tertinggi untuk Konferensi Internasional tentang Perlucutan Nuklir". 17 April 2010. Diarsipkan dari yang asli pada 12 November 2013. https://web.archive.org/web/20131112211620/http://english.khamenei.ir//index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D781%26Itemid%3D4&id=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhITCBzlMGPNiJZfIFvKKvgPy6e7w, akses 22 November 2019.

"KCNA urges negotiations based on equality and trust." 21 Juli 2003. Korean Central News Agency. <http://www.kcna.co.jp>, akses 27 Mei 2018.

"Resolusi Konflik" terdapat di <http://www.sicripps.ohio.edu/news/cmdd/artikelefhtm>, akses 24 November 2019.

Anton Khlopkov, 2009. *The North Korean Nuclear Test: The Russian Reaction*. Bulletin of The Atomic Scientists. <http://thebulletin.org/north-korean-nuclear-test-russian-reaction>, akses 7 Juni 2019.

Artyom Lukin, 2013. *Russia shows little concern of North Korean nukes (for now)*. East Asia Forum, <http://www.eastasiaforum.org/2013/03/03/russia-shows-little-concern-over-north-korean-nukes-for-now/>, akses 8 Juni 2019.

Association of Secretaries General of Parliaments Republic of Korea. (2010). *Constitutional and Parliamentary Information*. (Online) Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) of the Interparliamentary Union, <https://www.ipu.org/parliament/KR>, akses 26 November 2019.

Colin Dürkop dan Min-Il Yeo, "North Korea after Kim Jong Il: Political and social perspectives ahead of the expected change of power", KAS INTERNATIONAL REPORTS. Diakses melalui http://www.kas.de/wf/doc/kas_23605-1522-2-30.pdf?110811114309, akses 27 November 2019.

Gareth Porter, "Ketika Ayatollah Berkata Tidak untuk Nukes". Kebijakan Luar Negeri. Diarsipkan dari aslinya pada 22 Agustus 2015. <https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2013/11/27/did-irans-supreme-leader-issue-a-fatwa-against-the-development-of-nuclear-weapons/%3Farc404%3Dtrue&id=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrh1wSAL1aWyhDNW-7eapHF8KRq0Eg>, akses 22 November 2019.

Glenn Kessler, *Pemeriksa Fakta Apakah pemimpin tertinggi Iran mengeluarkan fatwa menentang pengembangan senjata nuklir*, *The Washington Post*. Diarsipkan dari yang asli pada 3 April 2015 .

<https://foreignpolicy.com/2014/10/16/when-the-ayatollah-said-no-to-nukes/&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg9F645Pnf1YwJZAca1MCdHHvVkCg>, akses 22 November 2019.

IAEA and DPRK : Chronology of Key Event,”

<https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/chronology-of-key-events>, akses 25 Desember 2018.

IAEA and DPRK : Chronology of Key Event,”

<https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/chronology-of-key-events>, akses 27 Desember 2018.

IAEA, “Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards,” diakses dari

<https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards>, akses 27 Desember 2018.

KBS, http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_03.htm, akses 20 Desember 2018.

Kil Jeong - Woo “Menjawab Tantangan di Semenanjung Korea”, Kompas 02

Juni 2004 dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/02/opini/1056776/> Diakses 15 Juni 2019.

Lim Soo-Ho, “Motives Behind NK’s Nuclear Weapons and Prospects for Denuclearizations”, <http://www.seriquarterly.com>, diakses 19 Juli 2018.

Nuklir Sebagai Alat Diplomasi (Diplomasi Koersif Korea Utara Dalam Politik Internasional) <http://fisip.unand.ac.id/hi/blog/?p=260>, Diakses pada tanggal 9 November 2017.

PBS, 2014. *Kim’s Nuclear Gamble* dalam

<http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kim/etc/cron.html> di akses 9 November 2017.

Situs web resmi Ayatollah Khamenei – Fatwa. Diarsipkan dari yang asli pada 8 Juli 2015.<http://farsi.khamenei.ir/treatise-content%3Fid%3D228&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhh-43pn3hJiWfxFqCq4xQsLzT8z7w#2790>

, akses 22 November 2019.

Sung Ha Joo, 2013. *What's Kim Jong Un's intention with the nuclear test?* dalam <http://edition.cnn.com/2013/02/15/opinion/north-korea-intention/> di akses 9 November 2017.

- http://dunia.vivanews.com/news/read/66277-dk_pbb_tetapkan_sanksi_baru_untuk_Korea_Utara, akses 9 November 2017.
- <https://jabar.tribunnews.com/2019/10/09/pidato-pemimpin-tertinggi-iran-ayatollah-ali-khamenei-sebut-gunakan-senjata-nuklir-itu-haram>, akses 10 November 2019.
- <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/09/24/remarks-president-obama-address-united-nations-general-assembly&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjb5YutMuezIMc8CtZhOhXfoCrpkQ>, akses 22 November 2019
- <https://abcnews.go.com/International/>, akses 26 November 2019
- https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_North_Korea, akses 26 November 2019
- [https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_North_Korea_\(1972,_rev._1998\)](https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_North_Korea_(1972,_rev._1998)), akses 25 November 2019.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Utara, akses 25 November 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-3627422/peluncuran-rudal-korut-dari-masa-ke-masa-makin-mengkhawatirkan>, diakses 25 Mei 2018.
- <https://web.archive.org/web/20130810154009/http://www.mathaba.net/news/%3Fx%3D302258&xid=17259,1500004,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjZ1OG4nbo2nKOIyE-19DM0tMSZ4Q>, akses 22 November 2019.
- https://www.academia.edu/26227429/DOKTRIN_INTERVENSI_DALAM_PIA_GAM_PBB_DAN_PERKEMBANGANNYA_DEWASA_INI, akses 8 September 2019.
- https://www.academia.edu/27086400/KAJIAN_TENTANG_SISTEM_POLITIK_DI_KOREA_UTARA, akses 27 November 2019.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191010030908-120-438249/pemimpin-tertinggi-iran-sebut-senjata-nuklir-haram>, akses 20 November 2019.
- <https://www.nytimes.com/2003/10/02/international/asia/north-korea-says-it-is-using-plutonium-to-make-abombs.html>, akses 25 November 2019.

<https://www.telegraph.co.uk/news/?xml=/news/2007/08/28/wnkorea128.xml>,
akses 25 November 2019.





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Mahadhir Muhammad
TTL : Yogyakarta, 2 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Dukuh MJ 1/1672 RT 84 RW 18 Gedongkiwo
Mantrijeron, Yogyakarta
Email : mahadir10@yahoo.co.id
Nomor Handphone : 0895356730869
Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Bisri, SE
Ibu : Siti Handayati, SE
Alamat Orang Tua : Dukuh MJ 1/1672 RT 84 RW 18 Gedongkiwo
Mantrijeron, Yogyakarta

Latar Belakang Pendidikan

1. TK Aisyah Bustanul Athfal Dukuh, Yogyakarta, lulus tahun 2000
2. SD Negeri Keputran VIII Yogyakarta, lulus tahun 2006
3. SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, lulus tahun 2009
4. MA Negeri Yogyakarta 2, lulus tahun 2012
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – S1 Jurusan Siyasah Fakultas Syariah & Hukum, lulus tahun 2016

FOTO KONFERENSI PBB



Sumber : <https://international.sindonews.com/read/1267919/42/dk-pbb-bakal-gelar-voting-untuk-sanksi-baru-korut-1513896489>



Sumber : <https://international.sindonews.com/read/1210197/42/dk-pbb-lakukan-voting-untuk-sanksi-baru-korut-1496393821>

FOTO Uji Coba Nuklir Korea Utara



Sumber : <https://beritadunia.net/dunia-militer/konflik-korea/berhasil-ujicoba-rudal-kim-jong-un-korut-sebagai-negara-nuklir/>



Sumber: <http://foreignpolicy.com> Peluncuran Rudal Balistik Korut

Sumber : <https://www.merdeka.com/dunia/china-coba-peringatan-korea-utara-soal-uji-coba-nuklir.html>

BAB VII

TINDAKAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANCAMAN PERDAMAIAN, PELANGGARAN PERDAMAIAN, DAN TINDAKAN AGRESI

Pasal 39

Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan dan akan menganjurkan atau menteruskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 40

Untuk mencegah perkembangan situasi, Dewan Keamanan dapat, sebelum membuat rekomendasi atau memutus langkah-langkah diatur dalam Pasal 39, memanggil para pihak bersangkutan untuk mematuhi tindakan sementara seperti yang dianggap perlu atau yang diinginkan tersebut, tindakan sementara haruslah tanpa mengurangi hak, klaim, atau posisi dari pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

Pasal 41

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. Termasuk tindakan-tindakan memulai dengan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alar-alat komunikasi lainnya, serta sampai pada pemutusan hubungan diplomatik.

Pasal 42

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 43

1. Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupannya untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan persetujuan-persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.
2. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi pada umumnya, dan sifat fasilitas dan bantuan yang akan diberikan.
3. Persetujuan atau persetujuan-persetujuan itu akan dibuat secepat mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan dibuat antara Dewan keamanan dan Anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok-kelompok dan Anggota-anggota dan diratifikasi oleh negara-negara penandatangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan negara masing-masing.

Pasal 44

Ketika Dewan Keamanan telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan, maka sebelum meminta kepada sesuatu Anggota yang tidak mempunyai wakil dalam Dewan Keamanan untuk menyediakan angkatan bersenjata guna merealisasi memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 43, Dewan Keamanan mengundang Anggota tersebut, apabila dikehendaki Anggota tersebut, untuk turut mengambil bagian dalam keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai pemakaian kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata Anggota itu.

Pasal 45

Untuk memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan-tindakan militer yang mendesak, Anggota-anggota harus segera menyediakan satuan-satuan angkatan udara nasionalnya untuk mengambil tindakan pemaksaan militer internasional secara bersama. Kekuatan dan tingkat persiapan dari satuan-satuan ini dan rencana untuk tindakan-tindakan bersama akan ditetapkan, dalam batas waktu yang ditentukan dalam persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus seperti tercantum dalam Pasal 43, oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer.

Pasal 46

Rencana-rencana untuk pemakaian angkatan bersenjata akan disusun oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer.

Pasal 47

1. Komite Staf Militer dibentuk untuk memberikan nasehat dan bantuan kepada Dewan Keamanan guna menjawab semua persoalan berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, penggelaran dan komando atas pasukan-pasukan yang ditempatkan dibawahnya, pengaturan persenjataan dan perlucutan senjata yang mungkin perlu dilakukan.
2. Komite Staf Militer terdiri atas Kepala-kepala Staf atau wakil-wakilnya dan Anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak diwakili secara tetap dalam Komite tersebut dapat diundang oleh Komite itu untuk menggabungkan diri apabila kewajiban Komite dalam pelaksanaan tanggung jawabnya memerlukan ikut sertanya anggota tersebut dalam pekerjaannya.
3. Komite Staf Militer bertanggung jawab kepada Dewan Keamanan atas tuntutan strategik bagi suatu angkatan bersenjata yang ditempaikan dibawah pimpinan Dewan Keamanan. Masalah-masalah yang bertalian dengan komando kesatuan itu akan ditetapkan kemudian.
4. Komite Staf Militer, atas kuasa dari Dewan Keamanan dan sesudah mengadakan konsultasi dengan badan-badan regional yang bersangkutan dapat membentuk sub komite setempat.

Pasal 48

1. Tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional dilakukan oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh beberapa diantara mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan.
2. Keputusan-keputusan demikian dilaksanakan oleh Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara langsung dan melalui tindakan mereka dalam badan-badan internasional dimana mereka menjadi anggota.

Pasal 49

Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara bersama-sama mengusahakan untuk saling bantu membantu dalam menjalankan tindakan-tindakan yang diputuskan oleh Dewan Keamanan.

Pasal 50

Jika tindakan-tindakan pencegahan atau pemaksaan terhadap sesuatu negara telah diambil oleh Dewan Keamanan, maka negara lain, baik anggota maupun bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi khusus yang timbul karena tindakan-tindakan tersebut, berhak meminta pertimbangan Dewan Keamanan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Pasal 51

Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.